



P U T U S A N

Nomor : 271/Pdt.G/2011/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor: **271/Pdt.G/2011/PA.Msb**, tanggal 24 Nopember 2011 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 1993, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 374/6/III/1993 tanggal 26 Maret 1993.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, penggugat bersatatus janda cerai mati dan mempunyai satu orang anak perempuan sedangkan tergugat baerstatus jejak dan sesaat setelah akad nikah, etrgugat mengucapkan sighth taklik talak yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam buku akta nikah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Rusmiati binti Rustam umur 17 tahun dan Rusnia binti Rustam umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dipelihara oleh penggugat;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 (Lebaran Idul Adha) tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke Palu mencari pekerjaan;
5. Bahwa setelah tiga bulan berada di Palu, teman tergugat dating ke rumah penggugat dan memberitahukan bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Palu, sehingga sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan pulang ke Desa Mukti Jaya menemui penggugat dan anak;



6. Bahwa oleh karena pekerjaan tergugat sebagai tukang senso kayu yang tidak menetap sehingga penggugat tidak tahu lagi dimana tergugat sekarang bertempat tinggal, meskipun penggugat telah berusaha mencari alamat tergugat dengan menghubungi keluarga di Kabupaten Sidrap, akan tetapi keluarga juga tidak mengetahui tempat tinggal tergugat sekarang;
7. Bahwa akibat tergugat meninggalkan penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tiga tahun, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anak sehingga tergugat melanggar sumpah taklik talak point 1,2 dan 4 yang telah diucapkan tersebut.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat telah menasehati penggugat untuk menunggu tergugat kembali akan tetapi penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat karena telah menikah lagi tanpa izin dari penggugat sehingga beralasan hukum gugatan diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwal yang telah ditentukan;
4. Memohon kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN/KUA ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta di tempat



perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan paptut melalui mass media, sebagaimana relaas Pengadilan Agama Masamba yang terdapat dalam berkas perkara ini dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaa perdamaian maupun mediasi, Majelis Hakim hanya member nasehat kepada Penggugat, agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankannya .

Menimbang, bhwa oleh jarena ketidakhadirannya Terguat pula, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat h mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/6/III/1993 tanggal 14 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 29 Maret 1993, diberi materai cukup dan



disahkan oleh Pejabat Pos, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.1;

2. Aslinya Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mukti Jaya Nomor 02/MJ/XI/2011 tanggal 23 November 2011, diberi materai cukup dan disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, kemudian oleh majelis hakim diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Tape bin Lamanna** dan **Wana binti Aripin**.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sedang identitas saksi tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing pada pokoknya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Tape bin Lamanna**, umur 50 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersepepu 3 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993 di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sewaktu menikah, penggugat berstatus janda mati dengan 1 orang anak sedangkan tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Baebunta selama 18 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tergugat pergi ke Palu dengan seizing dan sepengetahuan penggugat dan keluarga penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun tiga bulan setelah kepargiannya telan tergugat mengabarkan apabila tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di Palu;
- Bahwa sejak mendengar kabar tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, tergugat sudah tidak pernah kembali menemui penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penggugat dan saksi sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga, teman ataupun kenalan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat selalu dapat menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kedatangan tergugat yang telah pergi selama dua tahun delapan bulan tanpa kabar berita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada



saksi, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

2. **wana binti Aripin**, umur 30 tahun ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami stri, yang menikah pada tahun 1993 di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sabbang;
- Bahwa sewaktu menikah penggugat bersatatus janda mati dengan satu orang anak sedangkan tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan sihgat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Mukti Jaya selama 18 tahun;
- Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa kepergian tergugat tersebut diketahui oleh penggugat dan keluarga penggugat serta tergugat, karena tergugat ingin mencari pekerjaan di Palu, namun tiga bulan setelah kepergian tergugat, tergugat dikabarkan telah menikah lagi dengan Wanita lain di Palu;
- Bahwa sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali ke Desa Mukti Jaya, bahkan tidak pernah mengirimkan kabar berita;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat, saksi tidak pernah melihat penggugat ada mendapat kiriman barang atau uang dari tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dan keluarga penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga, teman ataupun kenalan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat tetap menjaga nama baik seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat supaya dapat bersabar menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup menunggu kedatangan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald, dan selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya tetap dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompleksi Hukum Islam, dan majelis hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia dapat kembali rukun mambina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan salinan surat gugatan Penggugat telah diumumkan di Papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba untuk ditanggapi oleh Tergugat, namun karena ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompleksi Hukum Islam dan tidak hadirnya Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat, namun ia tidak



menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi gugatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Alquran. Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

Artinya : “ Siapa yang dipanggil oleh hukum untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinan dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak terdapat keharmonisan lagi karena sejak tahun 2008 tergugat meminta izin untuk pergi ke Palu dengan alasan mencari pekerjaan, namun 3 bulan setelah kepergian tergugat tersebut, tergugat dikabarkan telah menikah dengan wanita lain di Palu dan sejak saat itu tergugat tidak dikabarkan telah menikah dengan wanita lain di Palu dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi member kabar dan tidak pernah memberi nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat, Penggugat telah pula berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridla lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, Pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, namun oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta menghadirkan dua orang saksi dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada serta dari hasil pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat bertanda P.2, terbukti bahwa tergugat adalah warga Desa Mukti Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah tetangga dekat penggugat, sehingga terbukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi criteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu criteria saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa para saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga di Desa , Kecamatan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2008, Tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke Palu dengan alasan mencari pekerjaan, namun 3 bulan setelah kepergian tergugat, tergugat sudah tidak pernah member kabar dan kini sudah tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun ada meninggalkan barang berharga sebagai jaminan hidup Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan hanya mengandalkan bantuan orangtua dan saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berpekara serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 14 Maret 1993.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu utara dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 yang lalu.



- Bahwa terbukti, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti, selama ditinggal pergi oleh Tergugat, sebagai orang yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya yang sah, Penggugat dapat menjaga nama baik dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan susila.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti secara menyakinkan dan Tergugat telah nyata melanggar ta'lik talak yang pernah diucapkannya yaitu pada angka 1,2 dan 4.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermamfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas dan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap dan perbuatan Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah Fiqh :



Artinya : “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Dan firman dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji.....dst”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternative alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompleksi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua tassa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diparintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat maka oleh materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat ta'lik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (), terhadap penggugat () dengan 1wadi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada **Selasa**, tanggal **27 Maret 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1432 H**. oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, Ketua Majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, dan **Nahdiyanti, S.H.**, masing-masing anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Baharuddin, H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Andi Zainuddin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Nahdiyanti, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Drs. Baharuddin, H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	291.000,-
---------------	------------	------------------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)